



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2016/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Kombong, tanggal 8 Oktober 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada Kantor Lurah Binturu, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Ujung Pandang, tanggal 17 Agustus 1962, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 458/Pdt.G/2015/PA Plp, tanggal 24 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 7 September 1997 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 13 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, kabupaten Luwu selama 7 bulan lalu Pindah ke Timika Papua selama 4 tahun kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, kabupaten Luwu selama 11 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama
 - ANAK I, umur 17 tahun
 - ANAK II, umur 11 tahun
 - ANAK III, umur 9 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat sering mengurus barang-barang antik yang tidak disetujui oleh Penggugat
 - Tergugat pemarah, bila marah selalu minta diceraikan
 - Tergugat sendiri yang mengatur penghasilannya;
5. Bahwa pada tanggal 30 Februari 2012 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas dan Tergugat minta agar diceraikan oleh Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, penjelasan di atas menunjukkan bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Binturu

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



Nomor: - tertanggal 03 Agustus 2016 yang telah diketahui oleh Lurah Binturu. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo serta Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 01 September 2016 dan 29 September 2016.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa terkait permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) Majelis Hakim telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palopo Nomor 01/LPBP/2016/PA Plp tertanggal 4 Agustus 2016 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Palopo Nomor : W20-A10/60/SK/VIII/2016 tentang pembebasan biaya perkara prodeo yang mana pada pokoknya membebaskan Penggugat untuk dari biaya perkara dan selanjutnya panjar biaya perkara Nomor 458/Pdt.G/2016/PA Plp ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo.

Bahwa karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor KK.21.08.06/PW.00/07/2011, bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama : SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai saudara kandung dan Tergugat adalah ipar saksi bernama TERGUGAT.
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat ke persidangan hendak mengajukan cerai terhadap Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 atau hingga kini mencapai lebih dari 19 (Sembilan belas) tahun lamanya.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kurusumanga (Luwu) selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke Timika (Papua) selama 4 (empat) tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua saksi dan tinggal selama 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi selanjutnya antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat.
- Bahwa menurut saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mengurus barang-barang antik yang tidak disetujui Penggugat, Tergugat bila marah selalu minta diceraikan, serta mengatur penghasilannya sendiri.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal sejak awal tahun 2012 yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang mencapai 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, selama itu pula tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat dan biaya hidup selama ini ditanggung oleh Penggugat sebagai honorer pada Kantor Lurah Binturu.
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sendiri tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua : SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT saksi kenal sebagai teman yang pernah bekerja pada kantor yang sama, selain itu Penggugat juga

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi, sedangkan Tergugat (TERGUGAT) saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat menghadap ke persidangan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 atau hingga kini mencapai lebih dari 19 (Sembilan belas) tahun lamanya.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kurusumanga (Luwu) selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke Timika (Papua) selama 4 (empat) tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua saksi dan tinggal selama 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak tahun 2011 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saksi lihat, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat.
- Bahwa menurut saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mengurus barang-barang antik yang tidak disetujui Penggugat, Tergugat bila marah selalu minta diceraikan, serta mengatur penghasilannya sendiri.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dan apabila Penggugat ditanya perihal Tergugat marah-marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal sejak awal tahun 2012 yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang mencapai 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat sedangkan biaya hidup selama ini ditanggung oleh Penggugat sebagai honorer pada Kantor Lurah Binturu.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sendiri tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 01 September 2016 dan 29 September 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2011 karena Tergugat sering mengurus barang-barang antik yang tidak disetujui Penggugat, Tergugat pemarah dan jika marah selalu minta diceraikan, dan Tergugat sendiri yang mengatur penghasilannya, hal tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 30 Februari 2012 dan berakibat pada perpisahan keduanya, setelah terjadi percekocokan Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



pernah kembali, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan atas ketidak hadirannya Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi akan tetapi untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor KK.21.08.06/PW.00/07/2011 tertanggal 13 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, maka Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hingga keduanya dianugrahi 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, namun kemudian rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi tepatnya menurut saksi I sejak tahun 2011, namun kemudian kedua saksi Penggugat tersebut mengaku tidak pernah melihat pertengkaran dimaksud dan pengetahuannya perihal tersebut atas dasar keterangan Penggugat (*de auditu*).

Menimbang, bahwa selain itu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat pun sebagaimana diungkapkan para saksi karena sikap Tergugat yang sering mengoleksi barang antik yang tidak disetujui Penggugat, sikap temperamental Tergugat yang suka marah seperti yang pernah disaksikan oleh saksi I, minta cerai bila sedang marah, serta selalu memegang sendiri pengasilannya diketahui saksi juga dari cerita Penggugat (*de auditu*).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut bahkan mencapai puncaknya pada awal tahun 2012, Tergugat yang sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Penggugat kemudian meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, dalam kurun waktu tersebut tidak ada komunikasi terjalin antara keduanya, Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak membuat para saksi termasuk keluarga lain bersikap pasif, karena saksi-saksi dan pihak keluarga lainnya tetap mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, meskipun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik.

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat selain terkait perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya ternyata relevan dengan apa yang didalilkan Penggugat, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 atau mencapai 4 (empat) tahun lamanya hingga kini.
- Bahwa selama berpisah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti dikarenakan pengetahuan para saksi mengenai itu hanya berdasarkan cerita Penggugat, namun fakta perpisahan sejak awal tahun 2012 atau hingga kini mencapai 4 (empat) tahun tanpa saling memedulikan lagi didapatkan berdasarkan pengetahuan para saksi sendiri, demikian juga upaya kedua saksi, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam merukunkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, sehingga hal tersebut dapat dijadikan bukti tidak langsung (*indirect proof*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat terbukti tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja selama keduanya berpisah maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palopo Nomor 01/LPBP/2016/PA Plp tertanggal 4 Agustus 2016 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Palopo Nomor : W20-A10/60/SK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang pembebasan biaya perkara prodeo maka selanjutnya panjar biaya perkara Nomor 458/Pdt.G/2016/PA Plp ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Abd. Rahman

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 458/Pdt.G/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)